

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , bahwa kami telah berhasil menyelesaikan penelitian dengan judul "Pemanfaatan Prinsip Hukum Perusahaan Untuk Menanggulangi Masalah Pencecmaran Lingkungan" yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari :

Ketua : Siti Mahmudah, SH

Anggota : Paramita Pranuningtyas, SII, LLM


Dalam suatu kerja sama yang baik

Kami Menyadari, bahwa laporan yang kami susun ini jauh dari sempurna, antara lain disebabkan kesulitan intern perusahaan, sebagai akibat krisis moneter dan penelitian kami merupakan rahasia perusahaan yang tidak boleh dipublikasikan.

Akhir kata, semoga penelitian yang jauh dari sempurna ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Semarang, Pebruari 1999

Ketua Tim Peneliti



Siti Mahmudah

NIP.13 1832 245

# **SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

Halaman

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN**

**RINGKASAN DAN SUMMARY**

**KATA PENGANTAR**

I. PENDAHULUAN .....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	20
IV. METODE PENELITIAN .....	21
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	23
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

## RINGKASAN

Judul penelitian : Pemanfaatan Prinsip Hukum Perusahaan Untuk Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan  
Peneliti : Siti Mahmudah  
Paramita Prananingtyas  
Tahun Penulisan : 1998 – 1999  
Jumlah Halaman : 38 halaman

Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan prinsip hukum perusahaan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan cara-cara pemanfaatan prinsip hukum perusahaan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan. Sehingga pada akhirnya nanti tujuan ideal yang akan dicapai adalah dampak dari proses industrialisasi dapat ditekan menjadi minimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan / kontribusi dalam masalah pembangunan, khususnya masalah yang timbul dari proses industrialisasi.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analitis untuk menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang ada. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut akan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode analisa yang dipakai adalah metode analisa kualitatif.

Dari penelitian ini dapat diinventarisasi adanya hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang Undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang Undang ini merupakan "the Umbrella Act" atau undang-undang payung yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undang lain yang

## SUMMARY

Title : Corporation Principle As A Tool In Resolving Environmental Problems  
Researchers : Siti Mahmudah  
Paramita Pranuningtyas  
Year : 1998 – 1999  
Pages : 38 pages

How to use corporation law principle as a tool to resolve environmental problems is the question of this research project. To minimized industrialization impact is the last ideal concept of this research.

Normative jurisdiction approach is used for this research methods. And this research is only using secondary data with descriptive analytical research specification to describe the linked between the existing law linked with the law in theory. Those secondary data came from primary law sources and secondary law sources. Analytical qualitative method is used as the method of analysis in this research.

Everybody in this country has the same right and obligation to manage the environment as been described in Act of # 23 of 1997 (Environmental Management Act). This act is so called the umbrella act because of its function as the main source of legal drafting in environmental law area. The Environmental Management Act accommodate the basic principles and guidelines in preventing and controlling environment pollution.

Some new aspects has been covered in this Environment Management Act, such as the polluter's strict liability; the rights of society and environmental organization to prosecute the polluter ; and if any legal entity, corporation, union, foundation and other formation of organization have been proved as a polluter they can be convicted .

berkaitan dengan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang ini termuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Undang Undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hal-hal baru yang belum diatur sebelumnya , yang paling penting adalah pasal-pasal mengenai tanggung jawab mutlak pencemar lingkungan ; hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan dan dapat dipidananya suatu badan hukum,perseroan perserikatan dan yayasan atau organissai lain bila terbukti melakukan pencemaran.

Sebagai perbandingan adalah apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan CERCLA dan EPA yang dapat mengakibatkan pemegang saham baik pemegang saham perseorangan ataupun pemegang saham induk perusahaan , dapat terjerat oleh peraturan lingkungan CERCLA yang memanfaatkan prinsip hukum perusahaan "Piercing The Corporate Veil" / penyingkapan tabir perusahaan, untuk memaksa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perseroan yang mencemarkan lingkungan.

Di dalam hukum perseroan terbatas Indonesia yaitu Undang Undang no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga telah diatur adanya prinsip piercing the corporate veil / penyingkapan tabir perusahaan yang mengakibatkan seorang pemegang saham kehilangan hak istimewanya untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi akan hutang dan tindakan perseroan.

Apabila kedua undang-undang yang telah memuat pirnsip-primnsip universal baik mengenai pengelolaan lingkungan maupun mengenai prinsip perseroan terbatas ini dilaksanakan dengan baik maka masalah pencemaran lingkungan akan dapat terselesaikan secara baik pula. Pemanfaatan secara optimal dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan pelaksana secara tepat dan cermat.

As a comparison the United States of America is already has CERCLA and EPA as the law to convict any polluters including shareholder of a company. A shareholder of a company could be a person or a business entity, for example a parent corporation and its subsidiary corporation. CERCLA is using the corporation law principle "Piercing The Corporate Veil" to hold any responsible parent corporation as a shareholder of a subsidiary corporation to be a responsible party in an environmental law case.

Actually Indonesia's corporation law the Act # 11 of 1995 (The Corporation Act) is already accommodate the same principle (piercing the corporate law doctrine) in its article.

Any legal problems in maintaining the environmental law as an active law can be eliminated if all of those act and regulation are working as it should be. Indonesia needs a good and perfect action regulation to enforce both the Environmental Management Act and the Corporation Act.

Faculty / University : Faculty of Law / Diponegoro University  
Contract # : 055/ P2IPT/DPPM/98/LITMUD/V/1998

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan mendatang adalah sangat pesat dan akan semakin pesat. Dapat dipastikan bahwa kondisi nasional dalam hal produksi, konsumsi, dan infrastruktur akan semakin baik. Namun sebagai akibatnya, dapat dipastikan pula bahwa kondisi lingkungan akan semakin menurun daya dukungnya. Kondisi yang semakin buruk dan tidak seimbang antara kemajuan sektor produksi konsumsi dengan pemberdayaan lingkungan ini tentulah tidak diinginkan oleh semua pihak.

Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan, terutama yang disebabkan oleh industrialisasi. Upaya-upaya pemerintah tersebut antara lain melalui diterbitkannya peraturan-peraturan baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang bertujuan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan karena proses industrialisasi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai pengetatan baku mutu, pemberian label-label pada industri yang peduli terhadap lingkungan, pemberian insentif pada kota-kota yang peduli lingkungan dan lain-lain.

Namun yang terjadilah adalah pencemaran lingkungan di Indonesia masih saja menjadi masalah yang besar. Pencemaran lingkungan menjadi masalah jika yang melakukan adalah sektor usaha, terutama jika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar (dalam hal produksi dan modal). Pencemaran lingkungan akan terjadi jika perusahaan-perusahaan tersebut kurang memberikan perhatian pada masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Kondisi ini akan semakin buruk jika Pemerintah pun nampak segan untuk menindak perusahaan-perusahaan tersebut, salah satu alasan dari kesegenan Pemerintah adalah karena ada kekhawatiran perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan produksinya, memindahkan lokasi usaha ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

Jika kondisi ini terus terjadi, dimana pertumbuhan industri lebih diutamakan daripada pelestarian lingkungan, maka kondisi alam Indonesia akan semakin buruk. Kondisi yang terbaik adalah apabila ada keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pelestarian alam.

Diharapkan pada masa-masa yang akan datang para pengusaha dapat memasukkan faktor-faktor pelestarian lingkungan ke dalam perencanaan bisnis mereka. Apabila hal ini dilakukan maka niscaya manfaat jangka panjang akan dapat dinikmati semua pihak. Di satu sisi hal ini akan dapat meningkatkan kondisi kompetitif perusahaan. Maka dari itulah peran serta Pemerintah sangat diperlukan, terutama melalui pembuatan regulasi yang tepat dan mengena (*balanced regulation*). Sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat secara tepat dan terpadu menyertakan kedulian mereka terhadap lingkungan.

Sebenarnya di dalam khasanah peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur dunia usaha, terdapat butir-butir prinsip hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat dipakai itu adalah prinsip-prinsip hukum perusahaan.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan masukan tentang pemanfaatan prinsip-prinsip hukum perusahaan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan.